



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM BINTANG ALS BINTANG BIN SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gelatik Raya No.110 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Broto Suseno, SH, MH. 2. Desy Maryani, SH, MH 3. Fahmi, SH 4. Dike Meyrisa, SH., MH 5. Mayang Shari, SH. Pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi "DANADYAKSA" beralamat Jalan Depati Payung Negara No.40. RT. 5 Rw 01 Kel.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu sebagai Penasehat Hukum Terdakwa untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 Nomor. 2/SK/I/2020/PN Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Bgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Bgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAM BINTANG Als BINTANG Bin SUDIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM BINTANG Als BINTANG Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan No Pol 4215 YD beserta STNK.
(dikembalikan kepada terdakwa).
 - 1 (satu) buah tas merek VISVAL warna hitam
 - 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat.
 - 16 (enam belas) lembar kertas papir dan
 - 1 (satu) buah Smart Phone warna Biru merek Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 11 (sebelas) lembar Print Out Rekening tahapan BCA No. Rek. 6555160180 An. Muhammad Ilham Bintang dari tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 15 September 2019.
(tetap terlampir dalam berkas perkara).

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum dalam nota pembelaan/pledoi ini;
2.
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Ilham Bintang Als Bintang Bin Sudirman** bersama-sama dengan Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Kota Bengkulu dan diperkirakan shabu tersebut berasal dari Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya Pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 Wib Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Tim melihat seseorang yang dicurigai sebagai pembawa Narkotika Goli I jenis shabu yang baru turun dari Bus AKAP Putra Raflesia lalu kemudian Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan menanyakan identitas dan setelah dicek ternyata orang tersebut bernama Roci Hermanto.

- Kemudian Tim melakukan pengeledahan terhadap saksi Roci Hermanto dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan :

- didalam tas merek PROSPORT yang disandang oleh saksi Roci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk Xiaomi beserta Sim Card 081273157437 ditemukan dalam kantong Saksi
- 1 (satu) unit Hp warna Silver merk Xiaomi beserta simcard 0823672371 ditemukan dalam kantong Saksi.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 6019 0085 1050 4946 an. ILHAM BINTANG ditemukan dalam dompet Saksi.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat tujuan Bengkulu-Jakarta dan Jakarta-Medan ditemukan dalam dompet Saksi.

- Bahwa kemudian saksi ROCI mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh seseorang.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 11.00 Wib Saksi ROCI HERMANTO menelpon Terdakwa memesan tiket ke Medan untuk hari Rabu tanggal 11 September 2019 dengan Pesawat Lion dan namun pada hari Rabu ketika akan berangkat Saksi ROCI ketinggalan pesawat sehingga Saksi ROCI memesan lagi Tiket Pesawat untuk keberangkatan Pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 dengan Pesawat Lion. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 terdakwa mengantar Saksi ROCI ke Bandara untuk berangkat ke Medan dengan Naik Pesawat Lion.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi ROCI menelpon Terdakwa dengan mengatakan " DI MANO TANG Jawab terdakwa DI RUMAH, GAPO BANG, jawab saksi ROCI "BISA JEMPUT ABANG DI SIMP KOMPI?" dan Jawab Terdakwa "YO KABARI AJO", beberapa Jam kemudian Saksi ROCI menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "Abang lah Nak Sampai Jemputlah Abang ke Simp Kompi", setelah itu sekira jam 12.15 Wib Terdakwa langsung menuju kearah Simp Kompi dengan menaiki motor Honda Beat Pop warna putih dengan No Pol 4215 YD, sesampainya di Simpang Kompi sekira jam 13.00 Wib ketika akan menjemput Saksi ROCI Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu.

- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mempertemukan Terdakwa dengan Saksi ROCI, Saksi ROCI menjelaskan bahwa benar Terdakwa itulah yang akan menjemputnya.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat didalam tas yang terselempang dibadan Terdakwa, dan juga ditemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit Smart Phone warna Biru merk Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ROCI.

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi ROCI HERMANTO untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, pertama pada bulan Juli 2019 Terdakwa main ketempat saudara ROCI untuk ketemu adiknya namun ketika itu saudara ROCI berbincang-bincang kepada Terdakwa dengan mengatakan " Tang bisa kamu lemparkan buah Jawab Terdakwa Bisa Bang " dan pada saat itu yang Terdakwa lemparkan sebanyak 1 (satu) Jie kearah Padang Harapan Kota Bengkulu dan selanjut Terdakwa selalu di Telpon oleh Saksi ROCI agar membantu untuk melemparkan "Buah" tersebut dengan imbalan uang dan shabu yang akan Terdakwa gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi ROCI HERMANTO yaitu di daerah sekitar Tebeng Dekat Gereja dan Terdakwa tidak mengetahui besaran pekat shabu yang akan Terdakwa lempar, Terdakwa hanya menerima saja paketan tersebut dari Saksi ROCI HERMANTO dan diperintahkan untuk Terdakwa lemparkan.

- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melempar peta shabu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa akan mendapatkan uang dari Saksi ROCI yang jumlahnya tidak menentu, kadang-kadang Terdakwa di beri uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun yang paling banyak Terdakwa pernah di beri upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram.

- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam *permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I* tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Ilham Bintang Als Bintang Bin Sudirman** bersama-sama dengan Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Kota Bengkulu dan diperkirakan shabu tersebut berasal dari Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya Pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 Wib Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Tim melihat seseorang yang dicurigai sebagai pembawa Narkotika Goli I jenis shabu yang baru turun dari Bus AKAP Putra Raflesia lalu kemudian Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung mengamankan dan menanyakan identitas dan setelah dicek ternyata orang tersebut bernama Roci Hermanto.

- Kemudian Tim melakukan pengegedahan terhadap saksi Roci Hermanto dan pada saat melakukan pengegedahan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam tas merek PROSPORT yang disandang oleh saksi Roki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk Xiaomi beserta Sim Card 081273157437 ditemukan dalam kantong Saksi
- 1 (satu) unit Hp warna Silver merk Xiaomi beserta simcard 0823672371 ditemukan dalam kantong Saksi.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 6019 0085 1050 4946 an. ILHAM BINTANG ditemukan dalam dompet Saksi.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat tujuan Bengkulu-Jakarta dan Jakarta-Medan ditemukan dalam dompet Saksi.
- Bahwa kemudian saksi ROCI mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh seseorang.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 11.00 Wib Saksi ROCI HERMANTO menelpon Terdakwa memesan tiket ke Medan untuk hari Rabu tanggal 11 September 2019 dengan Pesawat Lion dan namun pada hari Rabu ketika akan berangkat Saksi ROCI ketinggalan pesawat sehingga Saksi ROCI memesan lagi Tiket Pesawat untuk keberangkatan Pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 dengan Pesawat Lion. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 terdakwa mengantar Saksi ROCI ke Bandara untuk berangkat ke Medan dengan Naik Pesawat Lion.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi ROCI menelpon Terdakwa dengan mengatakan " DI MANO TANG Jawab terdakwa DI RUMAH, GAPO BANG, jawab saksi ROCI "BISA JEMPUT ABANG DI SIMP KOMPI?" dan Jawab Terdakwa "YO KABARI AJO", beberapa Jam kemudian Saksi ROCI menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "Abang lah Nak Sampai Jemputlah Abang ke Simp Kompi", setelah itu sekira jam 12.15 Wib Terdakwa langsung menuju kearah Simp Kompi dengan menaiki motor Honda Beat Pop warna putih dengan No Pol 4215 YD, sesampainya di Simpang Kompi sekira jam 13.00 Wib ketika akan menjemput Saksi ROCI Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu.
- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mempertemukan Terdakwa dengan Saksi ROCI, Saksi ROCI menjelaskan bahwa benar Terdakwa itulah yang akan menjemputnya.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat didalam tas yang terselempang dibadan Terdakwa, dan juga ditemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit Smart Phone warna Biru merk Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ROCI.
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi ROCI HERMANTO untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, pertama pada bulan Juli 2019 Terdakwa main ketempat saudara ROCI untuk ketemu adiknya namun ketika itu saudara ROCI berbincang-bincang kepada Terdakwa dengan mangatakan " Tang bisa kamu lemparkan buah Jawab Terdakwa Bisa Bang " dan pada saat itu yang Terdakwa lemparkan sebanyak 1 (satu) Jie kearah Padang Harapan Kota Bengkulu dan selanjut Terdakwa selalu di Telpon oleh Saksi ROCI agar membantu untuk melemparkan "Buah" tersebut dengan imbalan uang dan shabu yang akan Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa pernah memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi ROCI HERMANTO yaitu di daerah sekitar Tebeng Dekat Gereja dan Terdakwa tidak mengetahui besaran pekat shabu yang akan Terdakwa lempar, Terdakwa hanya menerima saja paketan

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Saksi ROCI HERMANTO dan diperintahkan untuk Terdakwa lemparkan.

- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melempar peta shabu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa akan mendapatkan uang dari Saksi ROCI yang jumlahnya tidak menentu, kadang-kadang Terdakwa di beri uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun yang paling banyak Terdakwa pernah di beri upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram.

- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam *pernafasan jahat memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman* tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Ilham Bintang Als Bintang Bin Sudirman** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Kota Bengkulu dan diperkirakan shabu tersebut berasal dari Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya Pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 Wib Di depan toko Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Tim melihat seseorang yang dicurigai sebagai pembawa Narkotika Goli I jenis shabu yang baru turun dari Bus AKAP Putra Raflesia lalu kemudian Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung mengamankan dan menanyakan identitas dan setelah dicek ternyata orang tersebut bernama ROCI HERMANTO.

- Kemudian Tim melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan didalam tas merek PROSPORT yang disandang oleh Saksi ROCI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu, dan shabu tersebut ditemukan tepatnya di bagian pinggang dalam lipatan celana selain itu Tim Pemberantasan juga mengamankan barang berupa : 1 (satu) unit Smart Phone warna biru merk Xiaomi beserta Sim Card 081273157437, 1 (satu) unit Smart Phone warna silver Merk Xiaomi beserta Sim Card 0823672371,

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu ATM Pasprt Gold Debit BCA dengan Nomor 6019 0085 1050 4946.

- Bahwa kemudian saksi ROCI mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh seseorang, berdasarkan keterangan Saksi ROCI tersebut Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melihat seseorang dengan menggunakan motor Honda Beat Pop warna putih dengan No Pol 4215 YD yang diduga akan menjemput Saksi ROCI di daerah Simpang Empat Kompi, maka Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama MUHAMMAD ILHAM BINTANG warga Jl. Gelatik Raya No. 152 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mempertemukan nya dengan Saksi ROCI, Saksi ROCI menjelaskan bahwa benar Terdakwa itulah yang akan menjemputnya.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat didalam tas yang terselempang dibadan Terdakwa, dan juga ditemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit Smart Phone warna Biru merek Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ROCI . Setelah itu Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti ke kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang di temukan didalam Tas yang Terdakwa sandang tersebut, Terdakwa dapat dari Saksi ROCI HERMANTO yang akan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat yang ditemukan didalam tas yang terselempang dibadan Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 567/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 5,98 (lima koma sembilan puluh delapan) gram.

- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0016.K tertanggal 19 September 2019, yang ditandatangani Plh.Kepala Seksi Pengujian Kimia MUKHLISAH, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEKSIKO S.I.Kom Bin ANSYORDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Komi Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;
- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;

- Bahwa saat dilakukan penggeleahan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa pada diri Terdakwa Muhammad Ilham Bintang didalam tas kecil disandangnya ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat yang dibawah olhe sdr Bintang didalam tas yang terselempang dibadanya; selain itu kami juga menemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit smart phone warna biru merek Realme 3 Pro beserta simard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Roci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAYU SUTEJO BIN MARGONO (ALM), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Komi Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;
- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkoba Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;
- Bahwa saat dilakukan penggeleahan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRA KUSUMA, SE Bin TANTAWI (ALM), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Kompi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;

- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;

- Bahwa saat dilakukan penggeleahan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROCI HERMANTO ALS ROKI BIN KAMRAN SUDARNA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Anggota polisi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 WIB bertempat di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat berkisar 0,5 Kg;
- Bahwa paket sabu tersebut Saksi bawa dari kota Binjai Medan;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian sdr. Ilham Bintang ditangkap pula karena Ilham Bintang datang untuk menjemput Saksi di Simpang KOMPI Kota Bengkulu dan ditangkap juga terdakwa Heryanto alias Yanto Cassa karena memerintahkan Saksi untuk menjemput barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membawa paket sabu tersebut atas perintah dari terdakwa Heryanto alias Yanto Cassa dengan cara di telpon;
- Bahwa ATM BCA atas nama ILHAM BINTANG adalah milik Ilham Bintang yang Terdakwa pinjam dari saksi Ilham untuk mengirim dan menerima transferan uang dari terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa Saksi memerintahkan Muhammad Ilham Bintang dalam sehari untuk melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu antara 4 sampai 5 kali;

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiket pesawat dipesan oleh saksi Ilham Bintang karena orang tua saksi Ilham Bintang punya usaha Travel;
- Bahwa saksi Ilham Bintang mengetahui tujuan Saksi ke Medan adalah untuk mengambil paket sabut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB sesampainya di Kualanamu medan Saksi langsung memesan travel Bandara tujuan Kota Binjai sekitar pukul 16.00 wib di Kota Binjai tepatnya di Km 20 Dekat POM Bensin saya langsung di telfon oleh seseorang bernama Paman als Jon als Pak Le yang Saksi kenal dar sdr Yanto Casa;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Paman als Jon kemudian Paman Als Jon als Pak Le menyerahkan 0,5 kg Shabu dengan cara memasukkan ke dalam tas sandang milik Saksi;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Saksi kembali ke Kota Bengkulu dengan menumpang Bis Putera Rafflesia;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 2 (dua) kali mengambil paket sabu di Sumatera Utara atas perintah terdakwa Heryanto alias Yanto yang berada di Lapas Bengkulu tersebut;
- Bahwa untuk menjemput, menerima dan melemparkan narkotika tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang ketiga tidak berhasil karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD ILHAM BINTANG Als BINTANG Bin SUDIRMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu berpakaian preman pada hari Minggu sekira jam 12.50 WIB, bertempat di Di Simpang Kompi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saat hendak menjemput teman saksi yaitu Saksi ROCI HERMANTO Als ROKI yang baru sampai dari Kota medan sumatera utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 11.00 WIB Saksi Roci menelpon Saksi untuk memesan tiket ke Medan yang kebetulan orang tua Saksi berjualan tiket pesawat;
- Bahwa rencananya Saksi Roci ke Medan Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 namun pada hari Rabu ketika akan berangkat Saksi Roci ketinggalan pesawat sehingga Saksi Roci memesan lagi Tiket Pesawat untuk keberangkatan Pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 dengan Pesawat Lion yang mana pada saat itu yang mengantar Saksi Roci ke Bandara adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 10.00 WIB Saksi Roci menelpon Saksi dengan mengatakan " DI MANO TANG Jawab SAKSI DI RUMAH ,GAPO BANG jawab ROCI BISA JEMPUT ABANG DI SIMP KOMPI Jawab SAKSI YO KABARI AJO „Beberapa Jam Kemudian Saksi Roci menelpon Kembali dengan mengatakan Abang lah Nak Sampai Jemputlah Abang ke Simp Kompi " setelah itu sekira jam 12.15 Wib Saksi langsung menuju kearah Simp Kompi dengan menaiki Sp Motor Honda Beat sesampainya di Simpang Kompi sekira jam 12.50 Wib ketika menjemput terdakwa Saksi langsung di tangkap oleh anggota BNNP Bengkulu ;
- Bahwa Saksi Roci ada meminjam ATM milik saksi yaitu ATM paspor Gold debet BCA;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat didalam tas yang terselempang dibadan Saksi, dan juga ditemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit Smart Phone warna Biru merek Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ROCI;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi Roci ke Medan untuk membawa BAHAN (Sabu) karena sebelumnya Saksi Roci pernah berangkat ke Medan untuk mengambil BAHAN (sabu);

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Narkotika jenis shabu yang di bawah oleh Saksi Roci tersebut adalah milik dia bersama-sama dengan terdakwa YANTO akan tetapi Saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa YANTO CASSA, dan saksi mengetahui kalau Shabu tersebut milik terdakwa YANTO karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan bahwa pemiliknya adalah Sdr YANTO yang berada di Rutan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang disuruh oleh saksi Roci untuk memetakan shabu, dan terdakwa diberi upah pakai kadang kadang terdakwa diberi uang antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi Roci;
- Bahwa Saksi Roci menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkoba sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara Terdakwa selalu membelikan tiket pesawat, sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)
Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198;

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara Terdakwa selalu membelikan tiket pesawat, sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **HERIYANTO AIS YANTO CASSA Bin JAMAL** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik),

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- BahwaTerdakwa selalu membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara , sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PP.01.02.99.992.09.19.2974 tanggal 19 September 2019 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 19.089.99.20.06.0017.K tanggal 18 september 2019, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur:
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- BahwaTerdakwa selalu membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara , sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Lapas Kota Bengkulu dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Sabu dari Kota Binjai Sumatera Utara menuju Bengkulu, dan kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk di Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Lapas Kota Bengkulu dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Sabu dari Kota Binjai Sumatera Utara menuju Bengkulu, dan kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk di Kota Bengkulu telah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum sepanjang tidak terbuktinya unsur Pasal dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

-1 (satu) Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM BINTANG ALS BINTANG BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Tanpa Hak menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- delapan ratus juta rupiah**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan No Pol 4215 YD beserta STNK.
(dikembalikan kepada terdakwa).
 - 1 (satu) buah tas merek VISVAL warna hitam
 - 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat.
 - 16 (enam belas) lembar kertas papir dan
 - 1 (satu) buah Smart Phone warna Biru merek Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 11 (sebelas) lembar Print Out Rekening tahapan BCA No. Rek. 6555160180 An. Muhammad Ilham Bintang dari tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 15 September 2019.
(tetap terlampir dalam berkas perkara).

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020**, oleh kami **HANIFZAR, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **YENTI KOSNITA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

HANIFZAR, SH, M.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNBgl